



PROVINSI JAWA TIMUR
BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan operasionalisasi Stadion Sport Centre yang berlokasi di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan, perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai;
 - b. bahwa diperlukan adanya penambahan objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha berupa Stadion Sport Centre;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 13 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut:

1. Di antara nomor urut 23 dan nomor urut 24 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) nomor urut yakni nomor urut 23a yang berbunyi sebagai berikut:
 - 23a. Stadion adalah sebuah bangunan yang umumnya digunakan untuk menyelenggarakan acara olahraga, dimana di dalamnya terdapat lapangan atau pentas yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk bagi penonton.

2. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Jasa Usaha menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
 - (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi Jasa Usaha secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi Jasa Usaha secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
3. Ketentuan dalam Lampiran IV tentang Struktur dan Besarnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Juni 2016

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ALWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 5

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PAMEKASAN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SKPD YANG MEMBIDANGI
I.	Penggunaan Tempat Rekreasi : 1. anak-anak 2. dewasa	Rp. 1.000,00/sekali masuk Rp. 2.000,00/sekali masuk	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan
II.	Penggunaan Tempat Olahraga : 1. Lapangan Tenis Arek Lancor : a. untuk latihan : 1) pukul 07.00 WIB s/d pukul 12.00 WIB 2) pukul 13.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB 3) pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB b. untuk pertandingan : 1) pukul 07.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB 2) pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB 2. Lapangan GOR Nyalaran : a. untuk latihan : 1) pukul 07.00 WIB s/d 12.00 WIB 2) pukul 13.00 WIB s/d 17.00 WIB 3) pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB	Rp. 40.000,00/lapangan Rp. 40.000,00/lapangan Rp. 50.000,00/lapangan Rp. 100.000,00/lapangan Rp. 150.000,00/lapangan Rp. 40.000,00/lapangan Rp. 40.000,00/lapangan Rp. 50.000,00/lapangan	

	<p>b. untuk pertandingan:</p> <p>1) pukul 07.00 WIB s/d 17.00 WIB</p> <p>2) pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB</p> <p>3. Lapangan GOR Teja:</p> <p>a. untuk latihan:</p> <p>1) pukul 07.00 WIB s/d 12.00 WIB</p> <p>2) pukul 13.00 WIB s/d 17.00 WIB</p> <p>3) pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB</p> <p>b. untuk pertandingan:</p> <p>1) pukul 07.00 WIB s/d 17.00 WIB</p> <p>2) pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB</p> <p>4. Stadion Sport Centre:</p> <p>a. lapangan sepak bola stadion dalam:</p> <p>1) untuk penyelenggaraan Liga Indonesia:</p> <p>a) super liga atau yang setingkat</p> <p>b) divisi utama atau yang setingkat</p> <p>c) divisi I dan II atau yang setingkat</p> <p>2) untuk perkumpulan atau antar kota</p> <p>3) untuk kompetisi lokal Madura</p> <p>4) untuk kegiatan sosial yang bersifat insidental</p> <p>5) untuk atletik</p> <p>- latihan</p> <p>- perlombaan</p>	<p>Rp. 100.000,00/lapangan</p> <p>Rp. 150.000,00/lapangan</p> <p>Rp. 40.000,00/lapangan</p> <p>Rp. 40.000,00/lapangan</p> <p>Rp. 50.000,00/lapangan</p> <p>Rp. 125.000,00/lapangan</p> <p>Rp. 150.000,00/lapangan</p> <p>Rp. 1.000.000,00/jam</p> <p>Rp. 750.000,00/jam</p> <p>Rp. 500.000,00/jam</p> <p>Rp. 300.000,00/jam</p> <p>Rp. 200.000,00/jam</p> <p>Rp. 200.000,00/jam</p> <p>Rp. 20.000,00/jam</p> <p>Rp. 30.000,00/jam</p>	
--	---	---	--

	<p>b. lapangan sepak bola stadion luar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) untuk perkumpulan dalam kota/antar klub 2) untuk perkumpulan atau antar kota 3) untuk latihan 4) untuk kegiatan komersial yang bersifat insidentil 5) untuk kegiatan sosial yang bersifat insidentil <p>c. bagian depan stadion/lapangan aspal/parkir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) untuk latihan olahraga 2) untuk balap motor 3) untuk kegiatan komersial yang bersifat insidentil 4) untuk kegiatan sosial yang bersifat insidentil <p>d. fasilitas penunjang: pemakaian genset dan lampu sport</p>	<p>Rp. 150.000,00/jam</p> <p>Rp. 250.000,00/jam</p> <p>Rp. 100.000,00/jam</p> <p>Rp. 350.000,00/jam</p> <p>Rp. 100.000,00/jam</p> <p>Rp. 150.000,00/jam</p> <p>Rp. 150.000,00/jam</p> <p>Rp. 350.000,00/jam</p> <p>Rp. 150.000,00/jam</p> <p>Rp. 1.000.000,00/jam, termasuk biaya BBM genset, oli mesin, dan tenaga operasional</p>	
III.	<p>a. penggunaan tempat usaha/fasilitas lain di Tempat Rekreasi dan Olahraga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kios 2. los 3. parkir <ol style="list-style-type: none"> a) bus b) roda empat c) roda dua 	<p>Rp. 2.500,00/m²/bulan</p> <p>Rp. 2.000,00/m²/bulan</p> <p>Rp. 10.000,00/sekali parkir</p> <p>Rp. 5.000,00/sekali parkir</p> <p>Rp. 2.000,00/sekali parkir</p>	

	<p>b. penggunaan tempat usaha dan sarana reklame di Stadion Sport Centre:</p> <p>1. bersifat komersial:</p> <p>a) kios/toko bagian bawah tribun-sektor D</p> <p>b) kios/toko bagian bawah tribun-sektor C</p> <p>c) kios/toko bagian bawah tribun-sektor B</p> <p>d) kios/toko bagian bawah tribun-sektor A</p> <p>e) sarana reklame permanen di dalam stadion</p> <p>f) sarana reklame permanen di luar stadion</p> <p>g) sarana reklame tidak permanen di dalam stadion</p> <p>h) sarana reklame tidak permanen di luar stadion</p> <p>2. bersifat sosial:</p> <p>kios/toko bagian bawah tribun-sektor A sampai dengan sektor D</p>	<p>Rp. 150.000,00/bulan/m²</p> <p>Rp. 125.000,00/bulan/m²</p> <p>Rp. 175.000,00/bulan/m²</p> <p>Rp. 200.000,00/bulan/m²</p> <p>Rp. 150.000,00/bulan/m²</p> <p>Rp. 75.000,00/bulan/m²</p> <p>Rp. 10.000,00/hari/m²</p> <p>Rp. 7.500,00/hari/m²</p> <p>50% dari tarif komersial sesuai sektor</p>	
--	---	---	--

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII